



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG  
KEWENANGAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN  
*STUNTING* TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa kasus *stunting* pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga diperlukan upaya serta daya dukung anggaran untuk percepatan dan penurunan *stunting* berskala Desa;
  - b. bahwa kejadian *stunting* disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi untuk menentukan pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan sehingga perlu adanya percepatan dan penurunan kekurangan gizi kronis/*stunting* berskala Desa;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* disebutkan pelaksanaan percepatan *stunting* diantaranya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dengan berpedoman pada Strategi Nasional Percepatan Penurunan *stunting*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Sangadi yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari dan oleh masyarakat, guna memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
12. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di Desa, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penanganan *Stunting*.



13. Tim Pendamping Keluarga Berisiko *Stunting* adalah merupakan sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari bidan, kader tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kader keluarga berencana untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada anak remaja putri, calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 (nol sampai lima puluh sembilan) bulan serta melakukan surveilans keluarga berisiko *Stunting* untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko *Stunting*.
14. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* adalah yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertugas mengoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
15. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
16. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
17. Bayi dibawah lima tahun yang selanjutnya disingkat Balita adalah kategori anak yang berusia 0-59 bulan atau 0-5 tahun.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian anggaran;
- b. peran Pemerintah Desa dalam percepatan dan penurunan *Stunting*;
- c. peran TPPS kecamatan dan peran Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa;
- d. peran masyarakat Desa dalam percepatan dan penurunan *Stunting*;
- e. peran kelembagaan masyarakat Desa;
- f. pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab;
- g. pencatatan dan pelaporan;
- h. penghargaan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.



### Pasal 3

- (1) Sasaran kegiatan percepatan dan penurunan *Stunting* berskala Desa, meliputi:
  - a. sasaran untuk Intervensi Spesifik; dan
  - b. sasaran untuk Intervensi Sensitif.
- (2) Sasaran untuk Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. anak remaja putri;
  - b. calon pengantin;
  - c. ibu hamil;
  - d. ibu menyusui/ibu pasca bersalin;
  - e. anak usia 0-24 (nol sampai dua puluh empat) bulan; dan
  - f. anak usia 25-59 (dua puluh lima sampai lima puluh sembilan) bulan.
- (3) Sasaran untuk Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu calon pasangan usia subur dan masyarakat umum, khususnya keluarga berisiko *Stunting*.

### Pasal 4

Obyek percepatan penurunan *Stunting* adalah keluarga berisiko *Stunting* yaitu anak remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0-24 (nol sampai dua puluh empat) bulan dan anak usia 25-59 (dua puluh lima sampai lima puluh sembilan) bulan.

### Pasal 5

Percepatan penurunan *Stunting* bertujuan untuk:

- a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.



## Pasal 6

Skema insentif dan operasional pelaku percepatan penurunan *Stunting* yang dalam hal ini adalah KPM, kader Posyandu, kader bina keluarga Balita Desa dan Pemerintah Desa dianggarkan berdasarkan kinerja kader.

## BAB II

### PENGALOKASIAN ANGGARAN

## Pasal 7

- (1) Desa mengalokasikan anggaran dalam APB Desa secara proporsional untuk melaksanakan program dan kegiatan percepatan dan penurunan *Stunting*.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif, pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan sosial dasar dan penurunan angka kemiskinan dan ketahanan pangan di Desa.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus relevan dengan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

## BAB III

### PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PERCEPATAN DAN PENURUNAN *STUNTING*

## Pasal 8

- (1) Peran Pemerintah Desa dalam percepatan dan penurunan *Stunting*, meliputi:
  - a. menyusun perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa yang bersumber dari APB Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. pengalokasian penggunaan anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa;



- c. peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta percepatan dan penurunan *Stunting*;
- d. melakukan kegiatan peningkatan gizi, percepatan dan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:
  - 1. pemberian makanan tambahan pada saat kegiatan Posyandu;
  - 2. pemberian makanan tambahan pemulihan;
  - 3. demo gizi untuk ibu hamil dan ibu menyusui;
  - 4. kelas ibu hamil;
  - 5. kelas ibu Balita;
  - 6. pos gizi untuk bayi dan Balita;
  - 7. pemberian makanan tambahan dan penyuluhan Posyandu;
  - 8. pengadaan matras untuk ibu hamil;
  - 9. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - 10. kebutuhan gizi janin maupun bayi pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupannya;
  - 11. penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - 12. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk Balita;
  - 13. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - 14. bantuan Posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
  - 15. pengembangan apotik hidup Desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
  - 16. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
  - 17. pemberian dukungan untuk mobilisasi dan penyediaan insentif bagi KPM.
- e. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas dan implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan KPM, pendamping program keluarga harapan, petugas pusat kesehatan masyarakat dan bidan Desa, tenaga kesehatan yang ada di Desa seperti penyuluh keluarga berencana dan penyuluh lapangan keluarga berencana.
- f. peran Tim Pendamping Keluarga Berisiko *Stunting* meliputi:
  - 1. memberikan edukasi kepada remaja putri tentang perkawinan, kesehatan reproduksi dan gizi remaja putri;



2. pelatihan dan pembinaan kader bina keluarga Balita dan bina keluarga remaja;
  3. pengadaan kit *Stunting*; dan
  4. memberikan pelatihan pengasuhan 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan bagi orang tua.
- g. mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
  - h. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin;
  - i. menyusun laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa disampaikan dengan tahap kedua terkait kegiatan konvergensi penurunan *Stunting* tingkat Desa; dan
  - j. laporan disampaikan secara berjenjang dan berkala ke dinas pemberdayaan masyarakat dan desa pada pengajuan dana desa tahap ketiga.
- (2) Pemerintah Desa dalam pelaksanaan penurunan *Stunting* dapat berkoordinasi dengan perangkat Daerah terkait dan fasilitator atau pendamping program.
- (3) Desa dapat melakukan rapat koordinasi dengan KPM, Tim Pendamping Keluarga Berisiko *Stunting*, TPPS dan unit layanan Desa untuk mengevaluasi capaian penurunan *Stunting* di Desa.

#### BAB IV

#### PERAN TPPS KECAMATAN DAN PERAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DESA

##### Pasal 9

- (1) Peran TPPS kecamatan adalah:
- a. melakukan koordinasi, sinergi dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan; dan
  - b. melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kecamatan yang pelaksanaan minimal 2 (dua) kali setiap tahun.
- (2) Peran TPPS Desa adalah:
- a. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa dengan Pemerintah Desa untuk mendukung pencegahan *Stunting*;





- b. melakukan sosialisasi kebijakan pencegahan *Stunting* kepada masyarakat;
  - c. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *Stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
  - d. menyelenggarakan rembuk *Stunting* Desa;
  - e. menyusun rencana aksi pencegahan *Stunting* di Desa;
  - f. menyiapkan KPM dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan *Stunting*;
  - g. meningkatkan pelayanan posyandu, peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada pendidikan anak usia dini, dan lainnya dalam upaya pencegahan *Stunting*;
  - h. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi gizi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
  - i. meningkatkan kapasitas aparat Desa, KPM dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya;
  - j. pemantauan pelaksanaan program atau kegiatan pencegahan *Stunting*, serta pengisian dan pelaporan *score card* desa kepada perangkat daerah terkait;
  - k. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan *Stunting*, mengukur capaian kinerja Desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat; dan
  - l. melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program dan kegiatan pencegahan *Stunting* tahun berikutnya.
- (3) Dalam rangka melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPPS kecamatan dapat melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Dalam rangka melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) TPPS Desa bertugas untuk melakukan koordinasi, sinergi dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Desa.



## BAB V

### PERAN MASYARAKAT DESA DALAM PERCEPATAN DAN PENURUN *STUNTING*

#### Pasal 10

- (1) TPPS Desa melibatkan:
  - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi dan tenaga kesehatan lingkungan;
  - b. penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana;
  - c. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
  - d. pembantu pembina keluarga berencana desa dan/atau sub pembantu pembina keluarga berencana desa atau KPM, kader dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (2) Masyarakat Desa memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam rangka percepatan dan penurunan *Stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal di bidang kesehatan dan gizi.
- (4) Pemerintah Desa membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dalam rangka penanganan *Stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (5) Posyandu berperan dalam melakukan integrasi kegiatan berbagai pelayanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial.
- (6) KPM mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan sosialisasi kebijakan integrasi percepatan penurunan *Stunting* kepada masyarakat Desa;
  - b. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap *Stunting* melalui pengukuran tinggi badan bayi dan Balita sebagai deteksi dini *Stunting*;
  - c. melaksanakan pendataan dan mengidentifikasi sasaran anak remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-59 (nol sampai lima puluh sembilan) bulan;
  - d. memantau layanan percepatan penurunan *Stunting* terintegrasi terhadap anak remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui



- dan anak usia 0-59 (nol sampai lima puluh sembilan) bulan untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan layanan yang berkualitas;
- e. memfasilitasi dan melakukan advokasi peningkatan belanja APB Desa utamanya yang bersumber dari dana Desa untuk digunakan dalam membiayai percepatan penurunan *Stunting* terintegrasi baik Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
  - f. memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program/kegiatan pembangunan desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif;
  - g. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Desa;
  - h. memfasilitasi Tim Pendamping Keluarga Berisiko *Stunting* dalam pendampingan dan pelayanan dasar lainnya yang diselenggarakan di Posyandu, bina keluarga balita, pendidikan anak usia dini bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Desa;
  - i. memanfaatkan aset atau potensi Desa untuk mendukung pelaksanaan intervensi sensitif seperti penggunaan lahan desa untuk kegiatan ketahanan pangan keluarga dengan pola 3K yaitu kebun, kolam, dan kandang;
  - j. melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Desa;
  - k. melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat Desa minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
  - l. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(7) Tugas Tim Pendamping Keluarga Berisiko *Stunting*, meliputi:

- a. melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor risiko *Stunting*;
- b. memberikan edukasi serta memfasilitasi calon pengantin yang memiliki faktor risiko *Stunting* dalam upaya menghilangkannya;
- c. melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan dan pemeriksaan kehamilan secara berkala;



- d. melakukan komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana pasca persalinan dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan;
- e. melakukan pendampingan pasca persalinan dengan melakukan promosi dan komunikasi informasi serta edukasi keluarga berencana pasca persalinan;
- f. memastikan ibu pasca persalinan sudah menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas;
- g. melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibawah 5 (lima) tahun dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko *Stunting*,
- h. memastikan bayi mendapat air susu ibu eksklusif selama 6 (enam) bulan, bayi diatas 6 (enam) bulan mendapat makanan pendamping air susu ibu dengan gizi cukup dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal; dan
- i. memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.

#### Pasal 11

Dalam rangka percepatan dan penurunan *Stunting* di Desa, Sangadi melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait baik di tingkat Desa, kecamatan maupun kabupaten agar pelaksanaan percepatan dan penurunan *Stunting* dapat berjalan lancar.

#### Pasal 12

- (1) Desa wajib memprioritaskan program dan kegiatan percepatan dan penurunan *Stunting* dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Program dan kegiatan percepatan dan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui dana Desa pada APB Desa dengan memperhatikan prioritas penggunaan dana Desa serta kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (3) Kegiatan percepatan dan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pelayanan peningkatan gizi keluarga di Posyandu dengan pemberian makanan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui dan Balita;



- b. pelatihan kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui;
- c. penyediaan air bersih sanitasi dan penataan limbah;
- d. penyuluhan dan pelatihan kesehatan masyarakat;
- e. penyuluhan stimulasi perkembangan dan pengasuhan anak kepada orang tua;
- f. peningkatan ketahanan pangan dan gizi di Desa;
- g. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui serta keluarga dalam merawat anak dan lansia;
- h. pemberian makanan pendamping air susu ibu;
- i. pemberian tablet tambah darah;
- j. imunisasi;
- k. sosialisasi stop buang air besar sembarangan;
- l. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan
- m. penyuluhan bagi calon pengantin.

#### Pasal 13

Untuk membantu proses percepatan penurunan *Stunting* di Desa, Sangadi menetapkan KPM, Tim Pendamping Keluarga Berisiko *Stunting* dan TPPS Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Sangadi untuk memfasilitasi pembinaan dan pelaksanaan kegiatannya.

### BAB VI

#### PERAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA

#### Pasal 14

- (1) Peran kelembagaan masyarakat desa dalam percepatan penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui:
  - a. edukasi;
  - b. sosialisasi; dan
  - c. penguatan kepada keluarga sasaran berisiko *Stunting*.
- (2) Kelembagaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Posyandu;
  - b. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
  - c. TPPS; dan
  - d. lembaga pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB VII  
PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

- (1) Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab percepatan dan penurunan *Stunting* kepada tim pelaksana program aksi percepatan penurunan *Stunting* Daerah.
- (2) Tim pelaksana program aksi percepatan penurunan *Stunting* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pelaksana program aksi percepatan penurunan *Stunting* Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya percepatan dan penurunan *Stunting*;
  - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *Stunting* dan perbaikan gizi di Daerah;
  - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program percepatan dan penurunan *stunting* di Daerah;
  - d. melaksanakan dan mengalokasikan program percepatan dan penurunan *Stunting* di Daerah dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan; dan
  - e. monitoring dan mengevaluasi program percepatan dan penurunan *Stunting* di Daerah.

BAB VIII  
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pelaku percepatan penurunan *Stunting* Desa yang dalam hal ini adalah KPM, Tim Pendamping Keluarga Berisiko *Stunting*, TPPS Desa, dan Pemerintah Desa harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya percepatan penurunan *Stunting*.
- (2) TPPS Daerah mendorong pelaku percepatan penurunan *Stunting* Desa dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) Pelaku percepatan penurunan *Stunting* Desa wajib melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB IX PENGHARGAAN

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa, masyarakat Desa atau institusi yang peduli penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat peringatan hari besar Nasional dan Daerah.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan percepatan penurunan *Stunting* di Desa dilaksanakan oleh Bupati melalui Camat atau perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta TPPS dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang pengawasan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konvergensi Percepatan, Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan  
pada tanggal 4 Januari 2024

*aw* BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, *g*

  
SAM SACHRUL MAMONTO

Diundangkan di Tutuyan  
pada tanggal, 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

  
JEFFRY SONNY WAROKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024  
NOMOR : 79

No	Pejabat/Pengelola	Paraf
1.	Bupati	Mohon Dapat Ditanda tangani
2.	Wakil Bupati	
3.	Sekretaris Daerah	<i>aw</i>
4.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	<i>W</i>
5.	Kepala Dinas PMD	<i>+</i>
6.	Kepala Bagian Hukum	<i>S</i>
7.	Sekretaris Dinas PMD	<i>X</i>
8.	Kepala Bidang Pempdes	<i>G</i>
9.	Perancang Perundang - Undangan	<i>g</i>
10.	Analisis Kebijakan	<i>g</i>